



BUPATI KATINGAN

INSTRUKSI

NOMOR : 300/347/INST/POL.PP/IV/2020

T E N T A N G

PENERTIBAN ASN DAN PHL SERTA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN YANG MELAKUKAN PERJALANAN KASONGAN – PALANGKARAYA ATAU SEBALIKNYA SELAMA PANDEMI VIRUS COVID-19

BUPATI KATINGAN

- Dasar : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintahan.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 144.44/81/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Pandemi COVID-19 Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
4. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.5.54/23/2020 di Kalimantan Tengah, Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/29/IV.I/BKD tentang penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 360/113/2020 tentang Penetapan Siaga Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2020.

6. Surat Edaran Bupati Katingan Nomor : 360/127/III/BPBD/2020 tentang penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengintruksikan :

- Kepada :** 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan.
2. ASN dan PHL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
- KESATU :** Sebagai upaya pencegahan penyebaran VIRUS COVID-19 yaitu untuk tidak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Kabupaten Katingan.
- KEDUA :** Untuk tetap berada di Wilayah Kabupaten Katingan dan tetap bekerja sesuai dengan tupoksi masing – masing dengan memperhatikan Surat Edaran Bupati Katingan Nomor : 360/127/III/BPBD/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA :** Memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan untuk melakukan penertiban kepada Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang tidak mengikuti Instruksi Bupati Katingan ini.
- KEEMPAT :** Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan ASN Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan untuk mematuhi Instruksi Bupati Katingan ini demi keberlangsungan hidup orang banyak, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Katingan.
- KELIMA :** Instruksi ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhir pada tanggal 20 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di : Kasongan

Pada tanggal : 03 April 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan.
2. Wakil Bupati Katingan di Kasongan.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.
4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan.